



JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA

e-ISSN 2721-7043 ISSN 1979-8857

Website: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP>

Faculty of Politics Governance, Governance of Home Affairs (IPDN)

JPPDP, Vol 13 No. 1

Doi: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1044>

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGAPI DAMPAK COVID-19 DI DESA SUKAJAYA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG

Atikah Nur Hidayati¹

¹SMK Muhammadiyah Sumedang, Jalan Dano No88 Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang
atikahnh19@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to identify the Village Government's efforts in responding to impacts of COVID-19 in Sukajaya Village, Sub-district of South Sumedang, Sumedang Regency. This research is a descriptive qualitative research based on in-depth interviews method with the parties involved in it. Sukajaya Village Government has succeeded in making an effort to respond to the impact of COVID-19 which was carried out by implementing the policies of the Central and Local Governments in handling COVID-19. Factors that influence this success are clarity of policy size and objectives, adequate policy resources, implementing agencies whose role is felt, communication between inter organizations, synergistic implementers' attitudes, conducive social, political and economic environment.

Keyword : *Efforts, Village Government's, COVID-19*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Desa dalam menanggapi dampak COVID-19 di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode penelitian wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Secara umum Pemerintah Desa Sukajaya telah berhasil melakukan upaya dalam menanggapi dampak COVID-19 yang dilakukan dengan implementasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanganan COVID-19. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan yang memadai, instansi pelaksana yang terasas peranannya, komunikasi antar organisasi yang terjalin, sikap para pelaksana yang sinergis, lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang kondusif.

Kata Kunci: Upaya, Pemerintah Desa, Implementasi Kebijakan, COVID-19

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 memberikan dampak serius pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dunia. Seluruh Negara di dunia mengalami ketegangan pada sendi-sendi kehidupan masyarakatnya, yaitu di bidang kesehatan, sosial, budaya, pendidikan, politik dan ekonomi. Begitu juga halnya terjadi di Negara Indonesia, perekonomian masyarakat mengalami penurunan. Pemberlakuan *phycycal distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengharuskan masyarakat untuk beraktivitas di rumah. Sebagian pekerja dirumahkan atau bekerja di rumah dan sebagian lainnya mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini berpengaruh terhadap penghasilan yang berimbas pada menurunnya kegiatan sosial dan ekonomi pada masyarakat.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memberikan pengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi perlu menjadi kajian bersama terutama pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah Pusat perlu membuat regulasi agar PSBB berjalan dengan baik dan dampaknya dapat diminimalisir. Sedangkan Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan

dan Desa mengimplementasi regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 dijelaskan bahwa yang dimaksud Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

Pandemi global telah menghambat perekonomian yang berimbas pada kehidupan masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini mengharuskan pemerintah bekerja keras agar dampak serius akibat COVID-19 bisa diminimalisasi. Pemerintah membuat regulasi untuk menanggulangi bencana nasional ini untuk menghindari resiko terburuk. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saling mengisi dalam membuat regulasi penanganan COVID-19 agar pergerakan masyarakat dapat dikendalikan.

Regulasi yang dibuat Pemerintah berkaitan dengan kebijakan penanganan korban yang terjangkit, pencegahan penularan melalui protokol kesehatan, pergerakan masyarakat, penanganan orang yang terdampak, perubahan anggaran dan sebagainya. Dalam implementasi kebijakan-kebijakan ini diperlukan

partisipasi dari berbagai pihak, terutama Pemerintahan Desa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat.

Salah satu regulasi yang dibuat pemerintah pusat adalah melalui Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2020 oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Program yang berkaitan dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meliputi:

1. Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Desa Tanggap COVID-19; dan
3. Penjelasan perubahan APBDes.

Pada hakikatnya upaya pemerintah desa dalam menanggapi dampak COVID-19 merupakan implementasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Peraturan yang telah dibuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Pencegahan Dampak COVID-19 perlu diimplementasikan oleh pemerintah desa. Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pasal 19 dijelaskan bahwa Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa tersebut harus menjadi acuan dalam implementasi kebijakan pemerintah sebagai upaya penanganan dampak COVID-19. Dalam implementasinya, Pemerintah Pusat dan Daerah membutuhkan peran Pemerintah Desa dalam Penanganan COVID-19. Peran Pemerintahan Desa menjadi kunci untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan pendekatan berbasis komunitas, maka sosialisasi dengan pencegahan penyakit itu bisa lebih dini. Jika dari skala terkecil pemerintahan bisa memutus pandemi, hal itu bisa terus meluas ke skala lebih besar mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai negara. Untuk itu, upaya penanganan dampak COVID-19 di tingkat desa harus

terimplementasi sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menguraikan bahwa Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur masyarakat di masa COVID-19. Namun dalam implementasi kebijakan, Pemerintah Desa sering kali menemukan kendala atau masalah yang dihadapi saat menjalankan tugas yang dimandatkan Pemerintah. Terlebih, implementasi kebijakan pemerintah tersebut sangat mendesak sebagai akibat kondisi darurat COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menguraikan bagaimana upaya pemerintah desa dalam penanganan COVID-19.

Berdasarkan uraian di atas, hal yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah upaya pemerintah desa dalam menanggapi dampak COVID-19 sebagai implementasi kebijakan pemerintah di Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya Pemerintah Desa dalam menanggapi dampak COVID-19 di Desa Sukajaya

Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang serta faktor pendukung dan penghambatnya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat, dan sumber data sekunder diperoleh dari kearsipan kantor Desa Sukajaya. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif yakni rangkaian dari proses pengumpulan data, reduksi, penyajian, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Untuk memilih *key informan* dilakukan melalui metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode menentukan sampel dengan suatu pertimbangan yang memberikan data secara maksimal. Selanjutnya untuk menentukan informan, dilakukan dengan cara *Snowball Sampling*, prosedur pemilihan *Snowball Sampling* dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, melakukan identifikasi orang yang dapat memberikan informasi untuk diwawancara. Selanjutnya, orang tersebut dijadikan sebagai informan untuk menentukan orang lain sebagai sampel yang dapat memberi informasi.

Orang lain tersebut juga dijadikan sebagai informan untuk mengidentifikasi orang lain yang dianggap dapat memberi informasi. Sebagai langkah pertama, peneliti memilih *key informan*, yaitu :

1. Kepala Desa Sukajaya.
2. Sekretaris Desa Sukajaya.

Serta informannya sebagai berikut :

1. Kepala Urusan Desa, Kepala Dusun (Kadus), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), kader posyandu dan Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Masyarakat Setempat

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan sumber informasi yang relevan untuk menguraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Analisis data yang dilakukan tidak menggunakan perhitungan angka-angka. Penyusunan analisis data menggunakan metode deduktif, yaitu analisis data yang bersifat umum, seperti berasal dari data lapangan, kemudian diuraikan dalam konklusi sehingga dapat dikhususkan menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanganan Dampak COVID-19

1. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Maria Eni, 2006)

Dalam konsep pemerintahan desa, kepentingan masyarakat desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa. Terlebih saat Pandemi global yang mengancam kesehatan dan ekonomi masyarakat Desa. Maka Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil memiliki otonom terhadap kebijakan atau upaya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

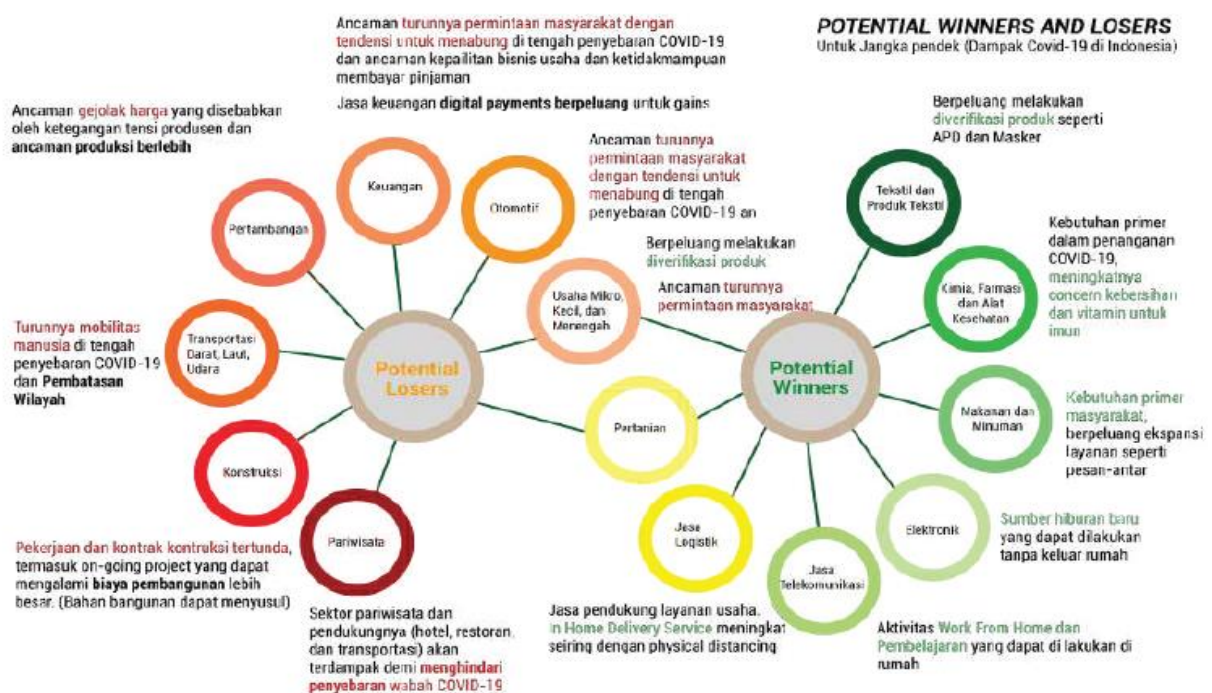
Pemerintahan Desa menurut HAW Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan

harus diwaspadai karena penularan yang relative cepat, memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan dan belum adanya terapi definitif. (Adityo Susilo, dkk, 2020: 46-47, 63)

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak terhadap berbagai tatanan kehidupan, diantaranya adalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosia, budaya, pariwisata, politik dan sektor lainnya. Adapun dampak COVID-19 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1 Dampak Penyebaran Covid-19



Dalam rangka Desa Tanggap COVID-19, Pemerintah membuat regulasi-regulasi dalam penanganan COVID-19 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan
Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

1. Keputusan Preseiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

3. Implementasi Kebijakan

Menurut David Easton dalam Bernadus (2007:1) menjabarkan pengertian kebijakan publik sebagai penentuan nilai-nilai yang menunjukkan otoritas dalam ruang lingkup masyarakat.

James E. Anderson, kebijakan merupakan bagian dari tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang turut dilaksanakan oleh seorang atau kelompok pelaksana untuk memecahkan suatu masalah. (Anderson, 2014)

Dalam Bernadus (2007:223-230) terdapat beberapa model implementasi kebijakan diantaranya:

- a. Menurut Hogwood dan Gunn implementasi kebijakan diperlukan syarat tertentu yaitu kondisi eksternal, waktu dan sumber yang memadai, ketersediaan sumber, hubungan kausalitas, hubungan saling ketergantungan, pemahaman dan kesepakatan, tugas terperinci, komunikasi dan pihak yang berwenang.
- b. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn menghubungkan kebijakan dengan prestasi kerja dipengaruhi oleh sejumlah variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, ciri instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, lingkungan sosial, politik dan ekonomi.
- c. Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier menjelaskan bahwa variabel yang mempengaruhi implementasi

kebijakan adalah tingkat kemudahan atau kesukaran masalah, keputusan kebijakan, pengaruh berbagai kebijakan politik.

Dalam penelitian ini, model implementasi kebijakan yang digunakan dalam analisis data adalah model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

B. Deskripsi Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Dampak COVID-19 di Desa Sukajaya

Ketika COVID-19 mulai merebak, Pemerintah Desa Sukajaya segera melakukan hal-hal yang direkomendasikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Meskipun di wilayah Desa Sukajaya tidak ada yang positif COVID-19, namun Pemerintah Desa Sukajaya siap siaga menanggapi dampak COVID-19 pada warganya. Upaya Pemerintah Desa dalam menanggapi dampak COVID-19 pada masyarakat Desa Sukajaya adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Alat Kesehatan

Sesuai anjuran pemerintah, Dana Desa yang biasanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur dialihkan untuk penanggulangan bencana non alam COVID-19. Adapun pemerintah Desa Sukajaya melakukan pengadaan alat

kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 pada warganya. Pengadaan alat kesehatan tersebut di antaranya adalah:

a. Masker kain, untuk dibagikan kepada warga

WHO merekomendasikan warga yang keluar rumah agar mengenakan masker kain, terutama karena masker bedah saat ini pasokannya sangat terbatas dan lebih diprioritaskan bagi pasien COVID-19 serta tenaga medis. Gugus Tugas COVID-19 di Indonesia juga mengimbau masyarakat memakai masker kain tiga lapis ketika berada di tempat umum atau keramaian.

Penggunaan masker di Desa Sukajaya belum intensif karena sebagian penduduk Sukajaya bekerja di ladang. Namun masker diperlukan sebagai bagian dari protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah pada masa pandemi COVID-19.

Desa Sukajaya memfasilitasi pengadaan masker sebanyak 35 lusin atau 420 buah untuk dibagikan kepada Kepala Keluarga. Jumlah ini tentu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan masker untuk semua warga, mengingat jumlah warga Desa Sukajaya sekitar 7000 jiwa. Selebihnya, warga diimbau untuk membuat atau membeli sendiri. Di lapangan, tidak sedikit

pula warga atau kelompok masyarakat yang peduli dengan memproduksi masker dan membagikannya kepada warga. Partisipasi warga tersebut dapat membantu upaya pemerintah desa dalam mencegah penularan virus korona.

b. Termograf, untuk mengukur suhu tubuh warga pendatang

Termograf menjadi alat yang tidak dapat dipisahkan dari pencegahan penyebaran virus korona, untuk mendeteksi orang yang diduga terpapar COVID-19 melalui suhu tubuh. Satu unit termograf digunakan untuk mengukur suhu tubuh warga dan digunakan di posko utama yakni pintu masuk Desa Sukajaya. Setiap orang yang berasal dari luar Desa dilakukan pengukuran suhu tubuh ketika memasuki kawasan Desa Sukajaya.

Dalam pengadaan termograf, Perangkat Desa Sukajaya berusaha untuk dapat membeli beberapa unit dengan harga yang terjangkau. Namun, masa pandemi COVID-19 menyebabkan kenaikan harga termograf yang cukup signifikan. Sehingga Desa Sukajaya hanya membeli satu unit termograf dengan harga Rp 2.500.000,-.

c. Disinfektan, untuk sterilisasi lingkungan warga

Menurut LIPI, disinfektan merupakan bagian dari alat pencegahan penyebaran virus corona penyebab

COVID-19. Pengadaan disinfektan di Desa Sukajaya difasilitasi Pemerintah Desa serta para donatur, yakni kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dalam penanganan dampak COVID-19 di Desa Sukajaya.

d. *Hand sanitizer*, untuk digunakan di tempat-tempat umum.

Penyediaan *hand sanitizer* dan tempat cuci tangan juga terlihat di berbagai tempat. Himbauan untuk mencuci tangan atau memakai *handsanitizer* sebelum masuk ke toko juga nampak serempak ditempel di pintu masuk. Hal ini merupakan anjuran pemerintah Desa Sukajaya sebagai bagiandari pencegahan penularan COVID-19.

2. Penyemprotan Disinfektan

Penyemprotan disinfektan menjadi bagian yang penting dilakukan di wilayah Desa Sukajaya. Mulai dari fasilitas umum hingga rumah-rumah warga. Kegiatan ini tidak lain kecuali bagian dari upaya pencegahan. Sebagian disinfektan disediakan pemerintah desa, sebagian lagi merupakan sumbangan dari para donatur. Hal serupa juga terlihat dari personil yang melakukan penyemprotan, sebagian dilakukan dalam koordinasi pemerintah desa, sebagian yang lain dilakukan para relawan.

3. Pembentukan Tim Relawan

Sebagaimana arahan Pemerintah Pusat dan Daerah, Desa Sukajaya membentuk tim relawan penanganan COVID-19 dengan struktur dan tugas sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Kemendesa No 8 Tahun 2020.

Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19 di Desa Sukajaya diketuai Kepala Desa dengan Ketua BPD sebagai Wakil Ketua. Anggotanya berasal dari Perangkat Desa, anggota BPD, Kepala Dusun, para Ketua RW dan RT, Pendamping Desa, Pendamping PKH, Pendamping Desa Sehat, Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK dan KPMD. Sedangkan yang menjadi mitranya adalah Babinkamtibmas dan Babinsa.

Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19 adalah melakukan pencegahan, melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19, dan senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

Rincian kegiatan Relawan Desa Lawan COVID-19 dalam pencegahan adalah melakukan edukasi terkait COVID-19, mendata penduduk yang rentan sakit, memfasilitasi tempat isolasi, penyemprotan

disinfektan, menyediakan alat kesehatan yang diperlukan, memberikan informasi terkait penanganan COVID-19, dan mendeteksi dini kemungkinan penyebaran COVID-19 serta memastikan agar warga tidak berkerumun.

Adapun rincian penanganan apabila terdapat warga Desa Sukajaya yang menjadi korban COVID-19 adalah bekerja sama dengan Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat, menyiapkan ruang isolasi atau merekomendasikan isolasi mandiri, membantu dalam hal logistik pada korban dan menghubungi petugas medis untuk tindak lanjut penanganan korban.

Implementasi kegiatan Relawan di Posko antara lain sosialisasi COVID-19, pendataan penduduk setempat yang rentan penyakit, fasilitas kesehatan, melakukan penyemprotan disinfektan, pengamatan terhadap perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), serta mengimbau kepada warga agar tidak berkumpul atau berkerumunan dalam rangka *Physical Distancing*. Sedangkan dalam hal penanganan, Relawan dapat memberikan rekomendasi agar warga yang baru pulang dari daerah zona merah untuk melakukan isolasi mandiri.

Hal yang ditekankan oleh Relawan Desa Sukajaya di Posko adalah bilamana ada warga dari luar masuk ke wilayah Desa

Sukajaya, maka harus mengisi buku tamu dan ditanyakan tujuan kedatangan. Selain itu, warga tersebut harus memperlihatkan KTP dan dicek suhu tubuhnya. Bila tujuan yang disampaikan tidak jelas atau alasannya hanya bermain-main maka dilarang masuk dan direkomendasikan untuk kembali ke rumah.

Sebaliknya, apabila ada warga Desa Sukajaya yang harus keluar kota secara mendesak maka direkomendasikan untuk mengisi format Surat Izin Keluar sebagai antisipasi yang diketahui oleh Camat dan diperiksa oleh Dokter.

4. Pembuatan Posko

Pembuatan posko dimaksudkan agar akses keluar masuk Desa Sukajaya dapat terkendali. Mengingat Desa Sukajaya memiliki destinasi wisata yang menjadi tempat yang sering dikunjungi untuk menghilangkan kejenuhan. Awalnya Posko Desa Sukajayahanya berada di Pintu Masuk Desa Sukajaya. Tapi setelah menemukan hambatan, maka Posko juga dibuat di pintu puncak kawasan wisata Kampung Toga. Dalam membuat Posko, Desa Sukajaya membeli beberapa perangkat tenda dari anggaran biaya mendesak atau darurat.

5. Pemberdayaan Warga dalam Program GASIBU

Gerakan Nasi Bungkus (GASIBU) digagas oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat dengan tujuan memastikan semua masyarakat Jawa Barat dapat menunaikan kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidup selama pandemi COVID-19. Alasan penerapan GASIBU di Kelurahan atau Desa adalah agar masyarakat mudah mengakses bantuan, karena semakin dekat ke masyarakat, akan semakin banyak yang dibantu, sehingga bisa mengetahui warga yang membutuhkan melalui jejaring kewilayahan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukajaya bahwa Susunan Tim Pelaksana Gerakan Nasi Bungkus (GASIBU) Di Wilayah Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

Tim Pelaksana Gerakan Nasi Bungkus (GASIBU) Di Wilayah Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Nenden Dewi Raspati, SH	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Zaelani	Babinsa	Penasehat
3.	Shinta Rahayu	Bhabimkamtibmas	Penasehat
4.	Juju Jumasih	Ketua Tim Penggerak PKK	Ketua
5.	Ratna Hartini	PKK	Sekretaris
6.	Ayu Damayanti	Kasi Pelayanan Umum	Bendahara
7.	Daryati	Kader Posyandu	Penanggung Jawab Dapur
8.	Yeti Ruhaeti	Kader Posyandu	Penanggung Jawab Menu
9.	Widi	Kader Posyandu	Juru Masak
10.	Sri Sugiarti	PKK	Distribusi Kerja
11.	Via Oktavia	Kepala Urusan Umum dan TU	Dokumentasi

Sumber : Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan, 2019

6. Validasi Data Keluarga Terdampak COVID-19

Desa dinilai menjadi agen paling tepat untuk mendapatkan data paling update terkait warga yang benar-benar membutuhkan jaring pengaman sosial. Pemerintah Desa dibantu ketua RW dan ketua RT serta kader Posyandu memahami kondisi daerahnya secara detail. Pada praktiknya, dalam validasi ditemukan beberapa masalah. Data yang tidak sesuai seperti adanya NIK ganda, warga yang

berpindah tempat tinggal atau alamat dan warga terdaftar telah wafat. Hal ini membuat pemerintah Desa bekerja keras untuk mencocokkan data hingga valid. Dalam validasi data dibutuhkan ketelitian dan kejelian Pemerintah Desa agar bantuan sosial tepat sasaran. Tepat sasaran berarti dana bantuan sosial, baik bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tersalurkan pada yang berhak.

7. Penunjukkan Operator Desa

Dalam sosialisasi tentang COVID-19 kepada masyarakat, aplikasi SAPA WARGA dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, penggunaan aplikasi SAPA WARGA menemukan beberapa kendala. Diantaranya tidak sedikit ketua RW yang belum bisa menggunakan aplikasi tersebut, baik karena terkendala kemampuan teknologi maupun terkendala jaringan. Maka Pemerintah Desa menunjuk Kepala Urusan Perencanaan sebagai operator desa untuk membantu pihak terkait dalam penggunaan aplikasi.

Aplikasi SAPA WARGA merupakan aplikasi yang dimiliki Pemprov Jabar yang terhubung langsung dengan setiap Ketua RW. Aplikasi SAPA WARGA diharapkan bisa membantu upaya optimalisasi dan distribusi informasi apapun mengenai COVID-19.

8. Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa Sukajaya tahun 2020

Desa diberikan mandat dalam mengubah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang difokuskan pada program kegiatan yang bersifat PKTD dan penanganan COVID-19. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektur Daerah dan Camat diharapkan agar selalu melakukan

pembinaan dan pengawasan agar anggaran yang telah diubah dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga optimalisasi peran desa dalam mencegah penyebaran COVID-19 terealisasi.

Padat Karya Tunai Desa Sukajaya tahun 2020 direalisasikan dengan pembangunan posyandu melalui swa-kelola warga. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal. Hal ini sejalan dengan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi.

9. Perubahan APBDesa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011: 87), Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antarjenis belanja
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
- c. Keadaan darurat
- d. Keadaan luar biasa

Sebagaimana penjelasan di atas, perubahan APBDesa Sukajaya pada tahun 2020 dilakukan karena keadaan darurat.

Klasifikasi perubahan tersebut dimasukkan pada Bidang 5 Sub Penanggulangan Bencana untuk biaya tidak terduga dan biaya mendesak/darurat.

Sasaran Penerima BLT Desa Sukajaya adalah keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan pekerjaan, serta dalam keluarga tersebut terdapat anggota berpenyakit kronis/menahun, tidak termasuk keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan juga bukan pemegang Kartu Prakerja.

Jika masih ditemukan keluarga miskin yang tidak terdapat dalam DTKS, maka dapat dimasukkan dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Kemudian, penerima BLT Desa tersebut dapat diusulkan untuk masuk pada DTKS.

Calon penerima BLT Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam hal calon penerima manfaat BLT Desa yang dinilai telah memenuhi syarat, tetapi belum memiliki NIK, maka untuk warga tersebut wajib mencantumkan alamat domisili secara lengkap untuk memudahkan proses validasi dan verifikasi.

Mekanisme pendataan dilaksanakan oleh 3 orang relawan Desa lawan COVID-19 yang diberikan tugas oleh Kepala Desa/Ketua Relawan.

Pendataan calon penerima BLT Desa Sukajaya berbasis Rukun Tetangga (RT). Kemudian dilaksanakan musyawarah khusus untuk validasi dan finalisasi yang menghasilkan ketetapan penerima BLT Desa Sukajaya. Tahap selanjutnya adalah pengesahan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota atau dapat dilimpahkan kepada Camat selambat-lambatnya lima hari kerja

BLT Desa Sukajaya dianggarkan untuk 169 Kepala Keluarga dengan besaran Rp. 600.000/bulan untuk setiap Kepala Keluarga dan diberikan selama 3 (tiga) bulan. Maka jumlah total yang dianggarkan Pemerintah Desa Sukajaya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa adalah $169 \text{ KK} \times \text{Rp. } 600.000 \times 3 \text{ bulan} = 304.200.000$ rupiah atau sekitar 30% Anggaran Desa.

Dalam pendataan dan pembagian BLT Desa, Desa Sukajaya menggelar Musyawarah Desa Khusus Penanggulangan Bencana bersama Ketua RW, BPD dan relawan pada hari Senin, 11 Mei 2020. Pemerintah Desa Sukajaya berusaha agar bantuan yang diberikan pada masyarakat tepat sasaran. Upaya tersebut dilakukan dengan mengkaji secara teliti warga yang berhak mendapatkannya dan bekerja sama dengan pihak terkait.

C. Analisis Upaya Pemerintah Desa Dalam Menaggapi Dampak COVID-19 Di Desa Sukajaya

1. Kesesuaian upaya pemerintah desa Sukajaya dengan regulasi pemerintah dalam penanganan dampak COVID-19

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa Dampak COVID-19 telah merambat ke berbagai sektor, baik sektor kesehatan, sosial, pendidikan terlebih pada sektor ekonomi. Dampak yang meluas ke berbagai sektor juga dirasakan oleh segenap masyarakat termasuk masyarakat desa.

Pemerintah Desa melakukan segala upaya agar dampak COVID-19 tidak terlalu signifikan demi menyelamatkan keberlangsungan hidup masyarakatnya. Berbagai kebijakan dilakukan Pemerintah Desa dalam rangka penanganan COVID-19. Kebijakan tersebut tidak luput dari instruksi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan wabah yang mendunia ini.

Upaya Pemerintah Desa dalam penanganan COVID-19 merujuk pada Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan regulasi

tersebut. Hal ini dibuktikan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Desa Tanggap COVID-19 yang diimplementasikan oleh Pemerintah Desa Sukajaya adalah dengan melakukan pengadaan alat kesehatan, penyemprotan disinfektan, pembentukan tim relawan, pembuatan posko atau pos jaga gerbang desa. Implementasi tersebut telah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020
- b. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) 2020 diimplementasikan dengan pembangunan posyandu melalui swakelola warga Desa Sukajaya. Hal ini telah sesuai dengan regulasi yang diinstruksikan pemerintah dengan memperhatikan prioritas pekerja miskin, penganggur, atau masyarakat marjinal, penggunaan sumber daya desa yang tepat guna dan inovasi serta memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
- c. Perubahan APBDesa, dasar kebijakan ini adalah Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020. Implementasi

perubahan APBDesa adalah dengan mengalokasikan dana untuk Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar 30% anggaran, dana untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Implementasi kebijakan tersebut telah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

2. Respon Masyarakat Desa Sukajaya Terhadap Upaya Pemerintah Desa Dalam Menanggapi Dampak COVID-19

Respon masyarakat Desa Sukajaya terhadap kebijakan pemerintah desa dalam upaya menanggapi dampak COVID-19 sebagai berikut:

Pertama, Penyemproan disinfektan berjalan dengan baik dalam arti masyarakat menyambut baik bersedia dilakukan penyemprotan disinfektan di lingkungannya. Bahkan sebagian responsive dengan kegiatan ini dengan meminta langsung di lingkungannya dilakukan penyemprotan disinfektan, walaupun masih ada segelintir orang yang masih belum memahami maksud dan tujuan dari penyemprotan disinfektan. Namun, dengan komunikasi dan penjelasan dari relawan terkait maksud dan tujuannya, secara umum masyarakat memahaminya.

Kedua, Pembentukan tim relawan mengalami beberapa kendala. Setelah

pembentukan relawan yang terdiri dari berbagai unsur, baik unsur pemerintah maupun unsur masyarakat, sebagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, namun sebagian lagi tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini terjadi karena masing-masing relawan yang ditunjuk mempunyai kesibukan. Sebagai contoh, petugas piket posko pemeriksaan di beberapa titik yang telah ditentukan seringkali tidak dapat hadir sesuai dengan jadwal, terutama bagian shift siang. Masyarakat memberikan respon yang positif terkait penjagaan posko karena merasa terlindungi dari resiko penularan COVID-19.

Ketiga, Keberadaan posko penjagaan ini nampak berpengaruh kepada kedisiplinan masyarakat. Masyarakat yang akan keluar wilayah desa senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Begitupun dengan arus kendaraan yang masuk ke Desa Sukajaya dapat terkendali. Semua warga Desa Sukajaya yang pulang dari luar daerah terutama zona merah, mereka mengikuti protokol yang telah ditentukan.

Keempat, Program Gasibu (Gerakan Nasi Bungkus) menjadi program yang dinantikan oleh masyarakat, terlebih saat pandemi yang berdampak pada berbagai sektor. Masyarakat yang diberdayakan merasakan suasana gotong

royong dan program ini mendapatkan tanggapan positif bagi yang membutuhkan.

Kelima, Validasi data keluarga oleh relawan yang telah dibentuk mendapat respon masyarakat yang sangat baik. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat sudah mendapat informasi dari media yang tersebar tentang rencana penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Kondisi ini juga tidak terlepas dari tingkat ekonomi masyarakat desan yang secara umum masih didominasi ekonomi menengah ke bawah yang menyebabkan mereka sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah.

Keenam, pembentukan operator desa dapat dirasakan langsung manfaatnya terutama oleh para ketua RT, RW atau relawan yang belum mampu menggunakan IT dalam mengakses aplikasi SAPA WARGA.

Ketujuh, program Padat Karya Tunai Desa tentu saja menjadi salah satu angin segar bagi warga selain bantuan sosial yang mereka terima. Di saat sebagian pekerja kehilangan mata pencahariannya, PKTD menjadi penolong bagi sebagian warga miskin untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok hariannya.

Kedelapan, perubahan APBDesa melalui refocusing anggaran yang difokuskan untuk penanganan dampak COVID-19 juga berjalan dengan mulus.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai ‘parlemen’nya desa menjadi wakil masyarakat untuk memastikan penganggaran dan pemanfaat anggaran desa dalam penanganan dampak COVID-19 terealisasi dengan baik.

Respon masyarakat merupakan hal yang tidak dapat lepas dari penilaian upaya pemerintah Desa Sukajaya dalam menanggapi dampak COVID-19. Respon masyarakat terhadap upaya pemerintah Desa Sukajaya menggambarkan hal yang positif. Meskipun, beberapa hal masih menunjukkan respon negatif. Respon negatif tersebut merupakan acuan yang dapat dijadikan evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah desa.

3. Implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintahan Desa Sukajaya Dalam Penanganan Dampak COVID-19

Teori implementasi kebijakan yang digunakan untuk menguraikan masalah pada penelitian ini adalah model Van Meter dan Van Horn. Dalam teori ini dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, ciri instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap para

pelaksana, lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Berikut ini merupakan penjelasan faktor-faktor yang menjadi pendukung atau penghambat implementasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan dampak COVID-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang:

a. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan,

Ukuran dasar dan tujuan kebijakan bermanfaat dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan secara integral. Menurut Van Meter dan Van Horn, program yang terlalu luas dan kompleks dapat menghambat kinerja terkait kebijakan yang harus diimplementasikan. Selain itu, kontradiksi dalam pernyataan pada sebuah regulasi juga menentukan keberhasilan implementasi tersebut.

Regulasi yang dibuat Pemerintah Pusat dalam penanganan COVID-19 sangatlah kompleks, baik dalam cakupan wilayah, sektor-sektor yang terdampak, maupun berkaitan dengan dampak dari solusi yang ditetapkan. Namun, kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mampu mengurangi kompleksitas minimal pada cakupan wilayah. Begitu juga halnya implementasi yang dilakukan Pemerintah Desa Sukajaya mampu mengurangi kerumitan dari penyelesaian

masalah pandemi global ini. Pemerintah Desa Sukajaya merupakan satuan wilayah terkecil pemerintahan sehingga dapat dijadikan solusi dari kompleksitas masalah wilayah Negara Indonesia yang sangat luas. Di bawah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Desa mampu mengimplementasi regulasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada sektor-sektor yang terdampak pun, Pemerintah Desa diberi tugas untuk melakukan implmentasi berkaitan dengan regulasi pada sektor kesehatan masyarakat, ekonomi dan sosial serta budaya masyarakat. Ketika regulasi PSBB ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dilibatkan dalam melakukan solusi dari dampak PSBB dengan penyaluran dan pemberian bantuan kepada masyarakat.

Regulasi-regulasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Daerah telah menggambarkan kejelasan yang mudah diimplementasikan Pemerintah Desa. Hal ini dibuktikan dengan mampunya Pemerintah Desa Sukajaya melakukan implementasi dari kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah Desa Sukajaya bekerja secara sinergis menanggapi dampak COVID-19 sesuai regulasi.

Keberhasilan yang dilakukan Pemerintah Desa Sukajaya dalam implementasi kebijakan penanganan COVID-19 dibuktikan dengan tidak adanya pasien yang positif. Tidak adanya pasien positif di daerah merupakan tujuan dasar pembentukan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Semakin sedikit pasien positif maka semakin rendah tingkat mortalitas dan semakin kecil dampak yang disebabkan COVID-19.

b. Sumber Kebijakan,

Sumber-sumber kebijakan perlu mendapat perhatian karena mendukung keberhasilan implementasi. Sumber-sumber kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah sumber daya manusia, sumber waktu, sumber dana dan sumber aktif lainnya yang mendukung.

Berkaitan dengan sumber dana, implementasi yang dilakukan Pemerintah Desa Sukajaya dalam menanggapi COVID-19 berasal dari APBDesa. Keterbukaan Pemerintah Desa dalam hal anggaran menentukan keberhasilan implementasi kebijakan terkait COVID-19.

Dalam hal waktu, Pemerintah Desa Sukajaya mengalokasikan waktu untuk bekerja dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Desa Sukajaya tidak memberlakukan *Work From Home* (WFH)

meskipun sebagian pekerja perkantoran dan pekerja lainnya WFH.

Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Desa Sukajaya menunjukkan kualitas yang memadai dalam hal penanganan COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran kepala dan aparat Desa dalam bekerja saat pandemi. Pelayanan yang berkaitan dengan kebijakan penyaluran bantuan juga telah sesuai regulasi yang telah ditetapkan. SDM Pemerintahan Desa Sukajaya telah mampu melakukan instruksi desa tanggap COVID-19 secara teknis.

c. Ciri Instansi Pelaksana,

Dalam teori Van Meter dan Van Horn dijelaskan bahwa karakteristik instansi pelaksana berkaitan dengan struktur birokrasi. Pemerintah Desa Sukajaya merupakan pelaksana teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Meskipun struktur pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan terkecil, namun perannya sangat penting dan terasa bagi masyarakat.

d. Komunikasi Antar Organisasi,

Dalam penanganan COVID-19, Pemerintah Desa Sukajaya melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kecamatan, Dinas Sosial dan BPBD. Pemerintah Desa Sukajaya juga berkoordinasi dengan BPD, Babinsa,

Babinkamtibmas serta pihak-pihak terkait lainnya.

e. Sikap Para Pelaksana,

Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi unsur yang berkaitan dengan sikap para pelaksana adalah kognisi tentang kebijakan, bentuk tanggapan atau tanggapan dan intensitas sikap atau tanggapan.

Kognisi berupa pemahaman para pelaksana yaitu kepala dan aparat Desa Sukajaya telah menunjukkan pemahaman yang jelas yang dibuktikan dengan lugasnya penjelasan terkait Desa Tanggap COVID-19 pada saat wawancara.

Bentuk tanggapan Pemerintah Desa Sukajaya dalam penanganan COVID-19 lebih memilih untuk menjaga netralitas dan menghindari penolakan. Pemerintah Desa Sukajaya cenderung melakukan penerimaan terhadap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

f. Lingkungan Sosial, Politik Dan Ekonomi,

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dapat meningkatkan stabilitas sosial masyarakat, meningkatkan keseimbangan politik, dan pertumbuhan ekonomi. Implementasi dari kebijakan tersebut ditujukan untuk menghambat perkembangan penyakit yang

mematikan, sehingga dampak negatif dapat ditekan. Hal inilah yang kemudian yang menjadi faktor yang berpengaruh di lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Dari hasil penelitian, Pemerintah Desa Sukajaya menunjukkan keberhasilannya dalam menjaga stabilitas sosial, politik dan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan kerjasama yang baik dengan tim relawan dan pihak-pihak terkait, kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran sehingga menunjang perekonomian masyarakat miskin dan terdampak.

KESIMPULAN

Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggapi COVID-19 di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang terimplementasi sesuai dengan Regulasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020. Implementasi tersebut dibuktikan dengan terlaksananya program-program yang diatur dalam regulasi tersebut sebagai upaya menanggapi dampak COVID-19.

Respon masyarakat terhadap upaya pemerintah Desa Sukajaya menggambarkan hal yang positif. Meskipun, beberapa hal masih

menunjukkan respon negatif. Respon negative tersebut merupakan acuan yang dapat dijadikan evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah desa.

Secara umum Pemerintah Desa Sukajaya telah berhasil melakukan upaya dalam menanggapi dampak COVID-19 yang dilakukan dengan implementasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanganan COVID-19. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan yang memadai, instansi pelaksana yang terasas peranannya, komunikasi antar organisasi yang terjalin, sikap para pelaksana yang sinergis, lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 2014. *Public Policy Making*. Stamford: Cengage Learning.
- Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Bahrudin, Agus. 2015. *Pola Hubungan Pemerintahan Desa dan Parlemen Desa Menuju Good Governance*. Serat Actiya. Vol. 4 No.3
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press
- Ichwan, Saiful. 2019. Implementasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa. *Noken*. Volume 5(1):81-90
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Luankali, Bernadus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia Press
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik*. Bandung: CV Indra Prahasta
- Meleong, J. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mendagri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mendagri. 2020. *Pedoman Manajemen Bagi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan COVID-19 dan*

- Dampaknya. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
- Mendes RI. 2020. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
- Mendes. 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- Menkeu. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Sirajuddin, Ilham Arief. 2014. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 4. Nomor 1
- Surasih, Maria Eni. 2006. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.
- Susilo, Adityo,. Rumende, C Martin,. Pitoyo, Ceva W,...., Yuniastuti, Evi. 2020. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Volume 7. Nomor 1
- Widjaya, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.